

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelayanan publik yang menjadi fokus disiplin Ilmu Administrasi Negara di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif karena masih banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para birokrat. Pelayanan publik sering kali hanya menjadi sebuah rutinitas kerja para pegawai yang seharusnya melayani dengan baik demi kepentingan semua unsur, golongan maupun komunitas masyarakat.

Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya suatu pelayanan yang semakin berkualitas, dimana dalam hal ini pemerintah sebagai penyedia layanan harus lebih intensif dalam memberikan pelayanan yang diberikan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diberikan secara intensif oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, karena kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat tentunya hal tersebut menuntut para penyedia jasa pelayanan kesehatan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam memberikan kepuasan bagi masyarakat selaku pengguna jasa kesehatan.

Salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik akan pelayanan kesehatan adalah dengan mendirikan Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, dimana dalam hal ini rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan dan pengobatan kepada masyarakat atau pasien yang membutuhkan pertolongan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit biasanya dilakukan apabila di Puskesmas ataupun balai pengobatan tidak mampu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjamin seluruh hak pasien, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Rumah sakit dituntut senantiasa mengutamakan keselamatan pasien dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dibentuknya rumah sakit yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yakni “Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit”. Dalam hal ini pemerintah juga harus ikut serta dalam mengawasi segala tindakan rumah sakit agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo adalah salah satu rumah sakit Tipe C yang didirikan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Sebagai rumah sakit umum milik pemerintah, tentu RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluruh masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya tanpa membedakan golongan masyarakat. Namun pada kenyataannya, tugas yang diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidaklah dijalankan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan terungkapnya kasus pembuangan pasien yang menimpa seorang warga miskin bernama Edi Suparman pada 20 Januari 2014 lalu.

Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika diketahui bahwa yang menjadi otak pembuangan pasien tersebut merupakan dua pegawai RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo yang bernama Heriyansyah selaku Kasubbag Umum dan Humas, serta Mahendri selaku Kepala Ruang Rawat Inap yang kini keduanya telah dijebloskan ke sel Mapolres Bandar Lampung. Seperti yang diungkapkan oleh Kopol Dery Agung Wijaya selaku Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung, yang mengatakan

bahwa penahanan tersebut dilakukan setelah surat perintah penahanan keluar pada 7 Februari 2014. Tersangka lainnya adalah Andi dan Andika selaku cleaning service, Rika selaku perawat, Rudi selaku juru parkir, Muhaimin selaku sopir ambulance, dan juga seorang office boy yang bernama Adi. (Sumber: <http://news.okezone.com/read/2014/02/09/340/938130/kasus-pembuanganpasien-2-mantan-pegawai-rsud-ditahan>, diakses pada 13 Januari 2015 Pukul 21.00 WIB).

Kasus tersebut tentu berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo. Tidak hanya itu pemerintah juga dianggap ikut bertanggung jawab karena telah lalai dalam mengawasi jalannya kegiatan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, karena seluruh biaya rumah sakit pada hakekatnya merupakan kewajiban negara, dan rumah sakit umum daerah milik pemerintah wajib memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu agar dapat memperoleh pengobatan yang layak sama halnya seperti masyarakat yang lain.

Sebenarnya selama beroperasi layanan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo terbilang baik, hal itu berdasarkan hasil survei Pusat Studi dan Strategi Kebijakan Publik (Pussbik) yang menyatakan bahwa pelayanan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo tergolong baik, begitupula kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil survei diverifikasi Ombudsman Lampung yang bekerja sama dengan Universitas Lampung juga menyatakan bahwa hasilnya juga bagus. Tapi prestasi baik tersebut sirna menyusul terungkapnya kasus penelantaran pasien miskin oleh pegawai rumah sakit pada 20 Januari 2014 lalu, bahkan Lembaga pemantau pelayanan publik Ombudsman mencabut penilaian pelayanan yang diberikan kepada RSUD

dr. A Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dari yang awalnya Zona Hijau menjadi Zona Merah karena terungkapnya kasus pembuangan pasien tersebut. (Sumber: [http://www.portalkbr.com/berita/saga/3133936\\_4216.html](http://www.portalkbr.com/berita/saga/3133936_4216.html), diakses pada 13 januari 2015 Pukul 21.00 WIB).

Tindakan yang dilakukan oleh pegawai RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo dalam kasus tersebut tentu menandakan adanya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pembuangan maupun pembiaran pasien sangat bertentangan dengan perlindungan terhadap keselamatan pasien sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien. Pihak rumah sakit yang semula menyanggupi melakukan tindakan pengobatan seharusnya tidak melakukan tindakan seperti kasus tersebut. Jika rumah sakit sudah tidak sanggup lagi melakukan pengobatan terhadap pasien, maka sudah menjadi kewajiban pihak rumah sakit untuk melakukan tindakan rujukan terhadap pasien tersebut ke rumah sakit yang lain, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 42 Ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yakni “Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit”. Dengan demikian pihak rumah sakit yang semula melakukan pengobatan tidak bisa melepas kewajiban mereka begitu saja, tetapi harus tetap melayani dan memberikan pengobatan hingga pasien mendapatkan pengobatan di rumah sakit yang lain.

Rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakan pegawai harus ikut bertanggung jawab, apabila pegawainya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

peraturan yang ada. Selain itu, pihak rumah sakit yang tidak melakukan tindakan medis yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan atau undang-undang dapat digolongkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian terhadap pasien.

Menurut Azheri (2012: 86), tanggung jawab adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa tanggung jawab merupakan suatu ukuran untuk melihat penyelenggara pemerintahan melaksanakan wewenang yang diberikannya dan melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Dalam hal ini Rumah sakit dikatakan *responsible* jika mereka melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak sekedar asal-asalan, baik ada yang mengawasi ataupun tidak, dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai pembuangan pasien yang terjadi di RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo tersebut, maka menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai tanggung jawab RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo terkait kasus pembuangan pasien tua bernama kakek Edi hingga menyebabkan kakek tersebut meninggal sehari setelah ditelantarkan dipinggir jalan pada 20 Januari 2014 lalu. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat tema **“Tanggung Jawab Rumah Sakit Umum dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung ( Studi Kasus Pembuangan Pasien Bernama Edi Suparman).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

“Mengapa pihak RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung tidak *responsible* dalam menjalankan tugasnya hingga terjadi kasus pembuangan pasien yang menimpa seorang kakek bernama Edi Suparman oleh petugas rumah sakit tersebut?”

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mendapatkan alasan-alasan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo tidak *responsible* dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi kasus pembuangan pasien yang menimpa seorang kakek bernama Edi Suparman pada awal tahun 2014 lalu.

## **C. Manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi Kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya pada mata kuliah yang berhubungan dengan pelayanan publik.

2. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi akademisi untuk keperluan kajian lebih lanjut khususnya mengenai responsibilitas Rumah Sakit Umum Daerah.
  
3. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan kepada pihak RSUD dr. A. Dadi agar dapat memperbaiki atau meningkatkan pelayanan dan tanggung jawabnya sesuai dengan harapan masyarakat.